



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/08 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
6. Perpanjanagan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa hadir sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar Tuntutan Pidana yang disampaikan oleh Penuntut umum di dalam Surat Tuntutan Pidananya tanggal 10 Pebruari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram (sisa hasil Lab. 0,0501 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena masih punya tanggungan keluarga;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

Pertama

- Bahwa terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidak



tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi sedang duduk di depan kamar lantai 2 rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat tiba-tiba ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan yaitu saksi Heri Sunanto dan saksi Rifky Ferdiansyah yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Mild biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram yang ditemukan tergeletak di lantai dekat terdakwa duduk.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa milik temannya yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta



tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 5093/NNF/2018, pada tanggal 12 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram, diberi nomor barang bukti 2560/2018/OF yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,0501 gram*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Bahwa terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadilinya, *penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi sedang duduk di depan kamar lantai 2 rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kel. Mangga Dua

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat tiba-tiba ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan yaitu saksi Heri Sunanto dan saksi Rifky Ferdiansyah yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat tersebut sering dijadikan tempat peredaran serta penyalahgunaan narkotika jenis shabu, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Mild biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram yang ditemukan tergeletak di lantai dekat terdakwa duduk;

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) hari yang lalu di dalam kamar rumah terdakwa dengan cara awalnya narkotika jenis shabu diletakan di atas pipet yang terbuat dari kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral kemudian bawah pipet tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap, setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu badan terdakwa terasa segar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : R/343/IX/Ka/rh.00.04/2018/BNNK-JAKSEL, tanggal 25 September 2018 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Jakarta Selatan dan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum, menyimpulkan hasil pemeriksaan Urine terhadap sdr. Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi Poisitif (+) Amphetamine sehingga direkomendasikan untuk diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi sekalipun terdakwa di tahan di Lapas, Rutan, atau Cabang Rutan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 5093/NNF/2018, pada tanggal 12 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram, diberi nomor barang bukti 2560/2018/OF yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,0501 gram*);

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan tanggapan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Saksi I : Heri Sunanto, yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang baik dan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di kamar lantai 2 rumah Terdakwa di Jalan Mangga Besar XIII RT.005/001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu yang diletakkan di lantai dekat Terdakwa duduk di kamar lantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian berdua dengan Saksi Rifky Ferdiansyah tidak bisa hadir melakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa sedang berada di kamar lantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Mild biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram;

- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang pada saat memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Saksi Rifky Ferdiansyah, yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan yang baik dan benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di kamar lantai 2 rumah Terdakwa di Jalan Mangga Besar XIII RT.005/001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu yang diletakkan di lantai dekat Terdakwa duduk di kamar lantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik temannya yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kemudian berdua dengan Saksi Heri Sunanto melakukan penyelidikan dan mengarah kepada Terdakwa sedang berada di kamar lantai 2 rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum Mild biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang pada saat memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 7 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekitar jam 09.00 WIB di umahk Terdakwa di Jalan Mangga Besar XIII Rt.005/001 Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat karena memiliki 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut menurut Terdakwa adalah milik temannya yang sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyalahgunakan Narkotika itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum yang terbukti di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Pubaya Rt.06/06 Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu yang dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat netto 0,3023 gram (sisa hasil Lab. 0,2595 gram);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa adalah berupa : 1 (satu) buah bekas kotak rokok Sampurna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,3023 gram (sisa hasil Lab. 0,2595 gram);

Menimbang bahwa harus dibuktikan apakah fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa;

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang setiap orang mengacu kepada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku namanya Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi yang identitasnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yang dibelinya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan benar dirinya telah membeli shabu kepada Ade Ferdiansyah seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan saat ditangkap ditemukan diduga Narkotika jenis shabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 5093/NNF/2018, pada tanggal 12 Oktober 2018 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram, diberi nomor barang bukti 2560/2018/OF yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sisa hasil lab berat netto seluruhnya 0,0501 gram*), adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan keterangan Terdakwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Buruh yang tidak ada hubungannya dengan apa yang ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 dari Undang-Undang ini, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasa pembeda dan pemaaf, maka Terdakwa patut mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan : Sifat dari pada perbuatan Terdakwa itu sendiri yang bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengakui secara terus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa besikap sopan dalam persidangan dan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda (alasan yang menghapus kesalahan dan alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya perbuatan) pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram (sisa hasil Lab. 0,0501 gram), dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Tjhin Bun Hian alias Ayen alias Ramadhan Hadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0622 gram (sisa hasil Lab. 0,0501 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini : **Kamis**, tanggal **14 Pebruari 2019**, oleh kami **Nelson Sianturi, S.H., M.H.** Ketua Majelis, serta **Suswanti, S.H., M.Hum.** dan **Akhmad Jaini, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh
Hj. Warsuti, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Ika A. Winarti, S.H.**
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majels tsb,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Nelson Sianturi, S.H., M.H.

Akmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Warsuti, S.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.1476/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)